



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan telah dilantiknya anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur periode 2023-2028, perlu menetapkan penangggungjawab divisi dan koordinator wilayah bagi anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tentang Penangggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur periode 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komis Independen Pemilihan Nomor 22/PK-01-BA/1103/2025, tanggal 24 Juli 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sampai dengan berakhirnya masa jabatan periode 2023-2028 dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peureulak
Pada tanggal 06 Agustus 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Plh. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TIMUR PERIODE 2023-2028

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI

ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	2	3	4
1.	Sayed Reza Fachlevi, S.Pd.	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Marwan	Wakil Ketua	
2.	M. Riza, S.Sos.	Ketua	Sosisalisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	Yusri, S.E.	Wakil Ketua	
3.	Khalidin, S.H., M.H.	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Sayed Reza Fachlevi, S.Pd.	Wakil Ketua	
4.	Yusri, S.E.	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Khalidin, S.H., M.H.	Wakil Ketua	

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	2	3	4
5.	Marwan	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	M. Riza, S.Sos.	Wakil Ketua	

Ditetapkan di Peureulak
Pada tanggal 06 Agustus 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Plh. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TIMUR PERIODE 2023-2028

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH
1	2	3	4
1.	Sayed Reza Fachlevi, S.Pd.	Ketua	1. Madat 2. Simpang Ulim 3. Pante Bidari
	Yusri, S.E.	Wakil Ketua	
2.	Marwan	Ketua	1. Ranto Peureulak 2. Peureulak 3. Sungai Raya 4. Peureulak Barat 5. Peureulak Timur
	Sayed Reza Fachlevi, S.Pd.	Wakil Ketua	
3.	M. Riza, S.Sos.	Ketua	1. Birem Bayeun 2. Peunaron 3. Simpang Jernih 4. Rantau Selamat 5. Serbajadi
	Marwan	Wakil Ketua	

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH
1	2	3	4
4.	Yusri, S.E.	Ketua	1. Idi Rayeuk 2. Idi Timur 3. Idi Tunong 4. Darul Ihsan 5. Peudawa 6. Banda Alam
	Khalidin, S.H., M.H.	Wakil Ketua	
5.	Khalidin, S.H., M.H.	Ketua	1. Indra Makmu 2. Julok 3. Nurussalam 4. Darul Falah 5. Darul Aman
	M. Riza, S.Sos.	Wakil Ketua	

Ditetapkan di Peureulak
 Pada tanggal 06 Agustus 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH TIMUR,
 ttd.
 SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH TIMUR
 Plh. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

